



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2181 TAHUN 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TRACE KALI CILIWUNG DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI DENGAN
KAMPUNG MELAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu;
- b. bahwa penguasaan/perencanaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai dilaksanakan sedangkan masa berlaku Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 telah berakhir sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, perlu melakukan perpanjangan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE KALI CILIWUNG DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU.
- KESATU : Memperpanjang penetapan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu, sesuai peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 486/T/PPSK/DTR/IV/2012 selama 1 (satu) tahun.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, dinyatakan tetap berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 5 Oktober 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, M



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Plt. Walikota Jakarta Pusat
10. Walikota Jakarta Selatan
11. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta